



**PENETAPAN**

Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Mohamad Laha bin Moh. Kasim**, tempat dan tanggal lahir Tolitoli, 12 Agustus 1957, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, sebagai Pemohon I;

**Samsiar binti Halil**, tempat dan tanggal lahir Buol, 01 Juli 1961, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 06 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah pada tanggal 10 Nopember 1975 di Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum tercatat pada kantor urusan agama setempat;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.60/Pdt.P/2020/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
3. Bahwa pada saat menikah, yang menikahkan adalah Imam Kurais, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Halil, saksi nikah masing-masing bernama Sirajudin dan Nurdin dengan mahar nikah berupa Emas 30 gram dibayar tunai;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama Muniati, Muzakkar dan Dewi;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan secara syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan untuk menikah dan menjadi suami istri;
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon untuk melakukan itsbat nikah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum yang sah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan itsbat nikah untuk mengurus kelengkapan dokumen kependudukan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan itsbat nikah ini;

#### Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 1975 di Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.60/Pdt.P/2020/PA.TII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli mulai tanggal 07 Juli 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tolitoli sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis di muka sidang berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk Pemohon I atas nama Mohammad Laha NIK 7204021203570001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli tertanggal 29 Oktober 2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk Pemohon II atas nama Samsiar NIK 72040241107610018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli tertanggal 06 Desember 2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Marsud bin M. Kasim**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kab. Tolitoli, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah adek kandung pemohon I dan saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.60/Pdt.P/2020/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, pada tanggal 10 November 1975;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Halil;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa, bernama Imam Kurais;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sirajudin dan Nurdin. Saksipun ikut hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II emas 30 Gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon mempunyai 5(lima) anak, tetapi 2(dua) anak mereka telah meninggal;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan kelengkapan dokumen kependudukan;

2. **Arifin bin Bahamang**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kab. Tolitoli, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena Saksi adalah sepupu Pemohon II;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.60/Pdt.P/2020/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, pada tanggal 10 November 1975;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Halil;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa, bernama Imam Kurais;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sirajudin dan Nurdin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 30 gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon mempunyai 5(lima) anak, tetapi 2(dua) anak mereka telah meninggal;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan kelengkapan dokumen kependudukan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.60/Pdt.P/2020/PA.TII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 November 1975 di Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Halil, dengan maskawin berupa emas 30 gram dibayar tunai, dihadiri 2(dua) orang saksi bernama Sirajudin dan Nurdin, saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan kelengkapan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) tersebut terbukti Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai warga yang berdomisili di Kabupaten Tolitoli sehingga berdasarkan hal tersebut perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tolitoli vide Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Marsud bin M. Kasim dan Arifin bin Bahamang, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.60/Pdt.P/2020/PA.Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 November 1975 di Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Halil yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam desa bernama Imam Kurais, dengan maskawin berupa 30 gram emas dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sirajudin dan Nurdin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 November 1975 di Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.60/Pdt.P/2020/PA.TII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam hal ini hakim perlu mengemukakan dalil syar'iyah yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته  
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.60/Pdt.P/2020/PA.TII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. *Mengabulkan permohonan Para Pemohon;*
2. *Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Mohamad Laha bin Moh. Kasim, dengan Pemohon II, Samsiar binti Halil, yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1975 di Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli;*
3. *Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah).*

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. sebagai Ketua Majelis, Nanda Trisna Putra, S.H.I dan Syafi'il Anam, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Moh. Rizal, S.HI, M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nanda Trisna Putra, S.H.I**

**Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.**

**Syafi'il Anam, S.HI**

Panitera,

**Moh. Rizal, S.HI, M.H.**

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.60/Pdt.P/2020/PA.Tli



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp60.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp300.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp416.000,00

(Empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.60/Pdt.P/2020/PA.Tli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)